



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR : 06/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK SERTA
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Depok tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok serta Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Sebagaimana.....

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 04/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
11. Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 05/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 11/BA/IV/2015 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015**

KESATU

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 18 April 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 06/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015

TANGGAL : 18 April 2015

**TENTANG : PEDOMAN TEKNIS DAN TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Pengertian

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Depok untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Depok secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang

Pemilihan

Pemilihan.

6. Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Hari adalah hari kalender.

B. Asas dan Tanggungjawab

1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi; dan
 - l. efektivitas.
2. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bersifat hierarkhis. Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota.

BAB II

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

A. Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

1. Pembentukan

1. Pembentukan PPK, PPS, Sekretariat PPK, Sekretariat PPS, dan KPPS dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pembentukan PPK, PPS, Sekretariat PPK, Sekretariat PPS, dan KPPS
2. Kelompok Kerja Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota

B. Pengumuman Pendaftaran Anggota PPK

1. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran PPK di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan laman KPU Kota Depok dengan menyebutkan:
 - a. Persyaratan Anggota PPK;
 - b. Masa tugas PPK;
 - c. Teknis pendaftaran, materi dan pelaksanaan seleksi tertulis dan wawancara;
2. Menyampaikan surat kepada Pemerintah Daerah untuk membantu mengumumkan Pendaftaran PPK.

C. Penerimaan berkas pendaftaran anggota PPK

1. Penerimaan berkas Pendaftaran dilaksanakan mulai 20 April 2015 sampai dengan 27 April 2015 mulai Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB ditempat yang telah ditetapkan di Kantor KPU Kota Depok;
2. Menetapkan Penanggungjawab dan Petugas Penerima Pendaftaran;
3. Penanggungjawab Pendaftaran adalah salah seorang Anggota KPU dan Petugas Penerima dari Sekretariat KPU Kota Depok;
4. Membuat pengaturan tempat Penerimaan Berkas Pendaftaran yang memudahkan bagi Pendaftar;
5. Menerima 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli; dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK;
6. Petugas Penerimaan pendaftaran memeriksa berkas yang disampaikan dengan memberi tanda cek list ada/tidak ada berkas yang disampaikan;
7. Dalam hal berkas yang disampaikan belum lengkap, pendaftar dapat melengkapi berkas tersebut sepanjang waktu penerimaan berkas pendaftaran belum terlampaui;

8. Petugas

8. Petugas pendaftaran memberi tanda terima berkas, satu untuk Calon Anggota PPK dan satu sebagai laporan;
9. Petugas Penerima Pendaftaran membuat Laporan Penerimaan Berkas Pendaftaran harian yang diketahui oleh Penanggungjawab Penerimaan Berkas Pendaftaran;
10. Batas akhir Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon PPK adalah Senin, 27 April 2015 Pukul 16.00 WIB;
11. Membuat Berita Acara Penerimaan Berkas Pendaftaran PPK dan Mengumumkan dalam Daftar Pendaftar yang telah menyerahkan Berkas calon PPK;
12. Penanggung jawab Penerimaan Berkas membuat Laporan terpenuhi atau tidak terpenuhinya jumlah minimal Pendaftar pada masing-masing PPK sebagai bahan untuk disampaikan dalam Rapat KPU Kota Depok;
13. Dalam hal, jumlah pendaftar minimal tidak terpenuhi, KPU Kota Depok membuat Berita Acara Pemenuhan jumlah minimal yang diperlukan untuk setiap PPK.

D. Penelitian berkas administrasi Calon Anggota PPK

1. Penelitian Adminitrasi Calon Anggota PPK dilaksanakan oleh Pokja;
2. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan format penelitian persyaratan adminitrasi;
3. Dalam hal pemenuhan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf k adalah :
 - a. Anggota PPK pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004;
 - b. Anggota PPK pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
 - c. Anggota PPK pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - d. Anggota PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2005 sampai dengan 2014;
4. KPU Kota Depok melakukan penelitian pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 berdasarkan Keputusan Pengangkatan sebagai anggota PPK;
5. Dalam hal Calon Anggota PPK tidak dapat memberikan surat keterangan sehat, KPU Kota Depok memfasilitasi pemenuhan syarat tersebut;
6. KPU Kota Depok membuat Berita Acara Hasil Penelitian Adminitrasi Calon Anggota PPK yang memuat Calon Anggota PPK yang memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat sebagai bahan Pengumuman;

7. Dalam hal.....

7. Dalam hal hasil penelitian administrasi Calon Anggota PPK yang lulus penelitian administrasi Calon Anggota PPK kurang dari 5 (lima) orang, KPU Kota Depok bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK yang memenuhi persyaratan;

E. Pengumuman hasil penelitian administrasi

1. KPU Kota Depok mengumumkan Hasil Penelitian Administrasi dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau laman resmi KPU Kota Depok dan/atau kantor kecamatan atas Hasil Penelitian Administrasi;
2. Pengumuman memuat waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tertulis dan Tata Tertib pelaksanaan seleksi tertulis;
3. Melakukan rapat Pleno untuk melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK yang memenuhi persyaratan apabila jumlah pendaftar kurang dari 5 (lima) orang;
4. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK yang memenuhi persyaratan apabila jumlah pendaftar kurang dari 5 (lima) orang.

F. Seleksi tertulis Calon Anggota PPK

1. Menyusun Tata Tertib seleksi
2. Materi seleksi tertulis meliputi:
 - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. pengetahuan kewilayahan.
3. Materi soal seleksi tertulis disusun oleh KPU Kota Depok;
4. Seleksi tertulis dilaksanakan pada 4 Mei 2015 ;
5. Tempat pelaksanaan seleksi tertulis dapat dilakukan secara terpusat atau per wilayah dengan memperhatikan kondisi geografis;
6. Dalam hal pelaksanaan tertulis tidak dilakukan secara terpusat, waktu pelaksanaan dilaksanakan secara bersamaan.

G. Pemeriksaan seleksi Tertulis anggota PPK

1. Pemeriksaan hasil seleksi tertulis dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 5 Mei 2015 dilaksanakan oleh Kelompok Kerja
2. Ketua Pokja membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Seleksi tertulis, yang disusun berdasarkan urutan Alphabet dalam satuan peserta per Wilayah Kerja PPK (Kecamatan);

3. KPU Kota Depok membuat Berita Acara untuk menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) Peringkat tertinggi Hasil Seleksi untuk mengikuti Seleksi wawancara;
4. Apabila jumlah Calon Anggota PPK yang mendaftar sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) maka seluruhnya dinyatakan lulus dan ditetapkan untuk mengikuti Wawancara.

H. Pengumuman hasil seleksi tertulis

1. KPU Kota Depok mengumumkan Hasil Penelitian Administrasi dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Depok;
2. Pengumuman Calon Anggota PPK yang lolos seleksi tertulis disusun berdasarkan alpabet
3. Pengumuman memuat waktu dan tempat pelaksanaan dan Tata Tertib pelaksanaan seleksi Wawancara

I. Wawancara Calon Anggota PPK

1. Materi seleksi wawancara meliputi :
 - a. rekam jejak Calon Anggota PPK;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
2. Wawancara dilaksanakan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota
3. Hasil wawancara dituangkan dalam format penilaian wawancara dan dihimpun oleh Ketua Pokja sebagai bahan Pleno Penetapan Calon Terpilih

J. Penetapan calon anggota Terpilih

Penetapan calon anggota Terpilih melalui rapat pleno dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015.

K. Pengumuman Calon Anggota PPK Terpilih

1. KPU Kota Depok mengumumkan Hasil Seleksi Wawancara dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Depok dan/atau kantor kecamatan
2. Pengumuman memuat tanggal dan tempat pelaksanaan peresmian PPK

L. Peresmian anggota PPK

Peresmian Anggota PPK dilaksanakan pada 13 Mei 2015.

BAB III
PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

- A. Permohonan usulan calon anggota PPS dari KPU Kota Depok kepada Lurah bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan.
 1. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kota Depok mengenai mekanisme pembentukan PPS dan fasilitasi syarat kesehatan Calon Anggota PPS
 2. Membuat surat permohonan usulan PPS kepada Lurah bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan berkoordinasi melalui Pemerintah Kota Depok.
- B. Usulan Calon Anggota PPS dari Lurah bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan
 1. Menginventarisasi usulan calon anggota PPS berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Depok
 2. Usulan bersama Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan telah disusun berdasarkan urutan alphabet.
 3. Usulan calon anggota PPS berjumlah paling kurang 6 (enam) orang
 4. Berkas usulan calon anggota PPS sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan perincian :
 - a. 1 (satu) berkas asli untuk KPU Kota Depok;
 - b. 1 (satu) berkas salinan untuk PPK;
 - c. 1 (satu) berkas salinan untuk Calon Anggota PPS.
- C. Penerimaan Berkas calon Anggota PPS dari PPK
 1. Menghimpun Berkas Calon Anggota PPS;
 2. Membuat Berita Acara Penerimaan Berkas Calon Anggota PPS dari PPK.
- D. Penelitian berkas calon anggota PPS
 1. KPU Kota Depok dapat meminta bantuan PPK untuk melakukan penelitian berkas calon anggota PPS;
 2. Membuat Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Calon sebagai bahan Pleno Penetapan Calon Anggota PPS Terpilih ;
 3. Dalam hal pemenuhan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf k adalah:
 - a. Anggota PPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004;
 - b. Anggota PPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Tahun 2009.....

- Tahun 2009 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- c. Anggota PPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - d. Anggota PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2005 sampai dengan 2014;
- 4. KPU Kota Depok melakukan penelitian pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 berdasarkan Keputusan Pengangkatan sebagai anggota PPS;
 - 5. Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama tidak memenuhi syarat, KPU Kota Depok dapat meminta kepada lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kelurahan untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru;
 - 6. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka 5, KPU Kota Depok dapat mengangkat anggota PPS.
- E. Pleno penetapan calon anggota PPS Terpilih
KPU Kota Depok membuat Keputusan Penetapan Anggota PPS Terpilih
- F. Peresmian keanggotaan PPS
- 1. Peresmian Anggota PPS dilaksanakan pada 18 Mei 2015
 - 2. Pelaksanaan peresmian anggota PPS dapat dilaksanakan secara terpusat atau di beberapa wilayah pada waktu yang bersamaan.
 - 3. Peresmian keanggotaan PPS dapat didelegasikan kepada PPK.

BAB IV PEMBENTUKAN KPPS

- A. Persiapan
- 1. KPPS dibentuk oleh PPS paling lambat 21 (Dua Puluh Satu Hari) sebelum Hari Pemungutan Suara atau dilaksanakan antara 9 September 2015 sampai dengan 8 November 2015;
 - 2. Pengangkatan anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan;
 - 3. Dalam hal pemenuhan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf k adalah:
 - a. Anggota KPPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004;
 - b. Anggota KPPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Tahun 2009.....

- Tahun 2009 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- c. Anggota PPK pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - d. Anggota PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2005 sampai dengan 2014;
4. PPS melakukan penelitian pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 berdasarkan Keputusan Pengangkatan sebagai anggota KPPS;
 5. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama KPU Kota Depok.
- B. Pengangkatan dan Pemberhentian KPPS
- Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS dilaporkan kepada KPU Kota Depok melalui PPK.

BAB V

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPK DAN PPS

A. Pembentukan Sekretariat PPK

1. PPK membuat surat pemberitahuan kepada Pemerintah Kota Depok melalui KPU Kota Depok untuk membentuk/mengangkat sekretariat PPK ;
2. PPK mengusulkan 3 (tiga) orang calon sekretaris PPK dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan 4 (empat) orang calon staf Sekretariat PPK kepada Pemerintah Kota melalui KPU Kota;
3. KPU Kota Depok berkoordinasi dengan Sekretarias Daerah untuk pengisian Sekretariat PPK dan staf sekretariat PPK.
4. Walikota menetapkan Sekretariat PPK terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris PPK dan 2 (dua) orang staf sekretaris PPK, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat mengurus teknis penyelenggaraan
 - b. 1 (satu) orang bertugas staf sekretariat mengurus tata usaha, keuangan, dan logistik pemilihan

B. Pembentukan Sekretariat PPS

1. KPU Kota Depok membuat surat pemberitahuan Kepada lurah melalui Pemerintah Daerah untuk menugaskan pegawai Kelurahan sebagai Sekretaris PPS dan 2 (dua) anggota staf Sekretariat PPS;
2. Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS ditetapkan dengan Keputusan Lurah

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini menjadi Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Ditetapkan di : DEPOK ^{MA}
Pada Tanggal : 18 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003

